

#### KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JAKARTA 10110

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 | TELP. : (021) 3811308, 3505006

TLX: 46116 Menhub IA

email: pusdatin@dephub.go.id

FAX. : (021) 3522338 SMS center: +62.813-111111-05

home page: www.dephub.go.id

Nomor

UM 207/6/5/STJ/2024

Jakarta, 7 Februari 2024

Klasifikasi Lampiran

Hal

Undangan Rapat

Yth. (Daftar undangan terlampir)

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor HK.202/1/7/STJ/2024 tanggal 23 Januari 2024 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, bersama ini dengan hormat dimohon kehadiran Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat pembahasan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal

Selasa, 13 Februari 2024

Pukul

09.00 Wib s/d selesai

Tempat

Hotel The Alana Hotel & Conference Center - Sentul City, Jl. Ir H Juanda No.76, Citaringgul, Kec. Babakan Madang,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810.

Pimpinan Rapat :

Perancang Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Agenda

: Pembahasan

Pengharmonisasian, Konsepsi

Pembulatan. dan

Utama.

Pemantapan

Rancangan

SEKRETARIA JENDERAL

Peraturan Menteri

Perhubungan tentang Keamanan Penerbangan Nasional

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;

Direktur Jenderal Perhubungan Udara 2

F Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A. NIP 19680402 199403 1 002

Kepala Biro Hukum.

Lampiran Surat Undangan Kepala Biro Hukum

Nomor

: UM 207/6/5/STJ/2024

Tanggal

: 7 Februari 2024

- 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2. Asdep bidang Perhubungan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet;
- 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 4. Direktur Keamanan Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara;
- 5. Direktur Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 6. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 7. Direktur Navigasi Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara;

8. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Jenderal Perhubungan Udara.

Kepala Biro Hukum,

SEKRETARIAT

F. Budi Prayitno, S.H, M.S.T.A. NIP. 19680402 199403 1 002

# DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal Selasa, 13 Februari 2024

Pukul 09.00 WIB s.d Selesai

Tempat Hotel The Alana Hotel & Conference Center - Sentul City, Kabupaten Bogor

Acara Pembahasan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan Penerbangan Nasional.

NO	NAMA	UNIT KERJA	NOMOR TELEPON	TANDA TANGAN
	F. BUDI PRAKYAND	BURO HUMM LEMIKUS.		15
2	Eko Japan	pitkampen		
ω	Achmod Fanza	Bagkin		\$
4.	Amalia Katro	no Hutum		4
Ċı	Ferry Gunson	DJ PP	-	1 Jan
6	tenda	A		
7.	Sally S	Hen DOU		
œ	Svans 7.	Salab		W.
9	Amoan Svan	Bay Hulam		

NO	NAMA	UNIT KERJA	NOMOR TELEPON
10.	A. A. AYU DIAH W	OKP - STD	085640059380
<u>.</u>	Per oler	DJQQ - 1-ementeroup	
12:	Februina Suci	OTAP Kumhaun	
3.	Manda Kumoro	Setual RT	
4	M. Kalmal promote	dad	
15.	Ryon Konola	Boshin	
16.	Kerthy	Bin Hlun.	
17.	Bardianto	270	
18.	M. ARILA K	Ditkam pen	
19.	Riama M. S		
20.	R. Borny Murchand	pu	019016161180
21.	Ayuning Firm P.	Setting	
22.	Chrysna	Rokum	
23.	LEONAMO.A	Po 12 UPT	
24.	Meri Apridamayanti	Bogian Hurum	

# RISALAH RAPAT PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

#### I. UMUM

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan Kementerian Hukum dan Hak Manusia Asasi HK.202/1/7/STJ/2024 2024 Permohonan tanggal 23 Januari hal Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, pada tanggal 13 Februari 2024 telah diadakan rapat pembahasan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan Penerbangan Nasional.

#### II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

- Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya selaku Ketua Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan didampingi oleh Kepala Biro Hukum serta Kepala Bagian Peraturan Transportasi Udara, Multimoda dan Penunjang, Kementerian Perhubungan dan didampingi oleh serta dihadiri antara lain sebagai berikut:
  - a. Kepala Bagian Hukum, Setditjen Perhubungan Udara;
  - b. Tim Harmonisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
  - c. perwakilan dari Keasdepan Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet;
  - d. perwakilan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  - e. perwakilan dari Setditjen Perhubungan Udara;
  - f. perwakilan dari Direktorat Keamanan Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara;
  - g. perwakilan dari Direktorat Navigasi Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara:
  - h. perwakilan dari PT. Angkasa Pura I; dan
  - i. perwakilan dari PT. Angkasa Pura II. (sebagaimana daftar hadir terlampr).
- 2. Hal-hal yang berkembang dalam pembahasan rapat antara lain sebagai berikut:
  - a. Perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa diharapkan dalam pembahasan harmonisasi rancangan peraturan menteri ini harus tepat sasaran dan dalam rancangan peraturan menteri ini ada beberapa peraturan menteri yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - b. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Pada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization*/ICAO) ada ketentuan-ketentuan internasional yang selalu dinamis dan berubah sehingga harus diadop di peraturan

nasional kita, mengingat Indonesia merupakan anggota dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization*/ICAO). Kementerian Perhubungan selalu melakukan revisi Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri jika ada ketentuan-ketentuan internasional penerbangan yang berubah.

2) Indonesia akan diaudit oleh ICAO USAP pada tanggal 24 Juni sampai dengan 5 Juli 2024, salah satu yang akan dilihat aturan nasional kita, bagaimana kita mengadop ketentuan-ketentuan dari ICAO yang sudah diamandemen dan menjadi kewajiban dari anggota ICAO untuk mengadop ketentuan-ketentuan tersebut.

3) Perubahan substansi Rancangan Peraturan Menteri tentang Keamanan Penerbangan Nasional yaitu sebagai berikut:

1) Penambahan entitas dalam keamanan penerbangan yaitu Bandar Udara Khusus, Heliport, Pesawat Udara Tanpa Awak;

2) Perubahan range sistem keamanan Bandar Udara;

- 3) Penambahan substansi Pengawasan Keamanan Penerbangan dan penyelenggaraan diklat Keamanan Penerbangan. Adapun substansi Program Pengawasan Keamanan Penerbangan dan Program Diklat Keamanan Penerbangan merupakan dokumen bersifat sensitif dan terbatas; dan
- 4) Pencabutan beberapa Peraturan Menteri.

c. Perwakilan dari Direktorat Keamanan Penerbangan menyampaikan antara lain sebagai berikut:

 Latar belakang dari perubahan Peraturan Menteri Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional adalah sebagai berikut:

a) adanya amandemen 17 dan amandemen 18 ICAO Annex 17, sehingga perlu diadop dalam hukum nasional;

b) menjawab audit ICAO *Protocol Question* ICAO *Universal Security* 

Audit Programe.

- 2) ICAO mempunyai target hasil audit dengan *Passing Grade* 80% dan kami berharap agar hasil audit yang kita peroleh di atas 80%.
- d. Perwakilan dari PT. Angkasa Pura II menyampaikan bahwa secara resmi PT. Angkasa Pura II telah mengirim surat kepada Direktorat Keamanan Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara mengenai masukan terhadap rancangan peraturan menteri dimaksud mengenai penyediaan fasilitas.

#### Catatan:

- Terhadap hal dimaksud pimpinan rapat Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa pada saat penyusunan rancangan peraturan menteri ini tentunya Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, agar pada saat Rancangan Peraturan Menteri ini telah ditetapkan tidak menimbulkan pertanyaan.

 Terhadap hal ini Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri ini telah

dibahas dengan semua stakeholder.

- 3. Hal-hal yang disepakati pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan Penerbangan Nasional, antara lain sebagai berikut:
  - a. menyepakati reformulasi konsideran menimbang, sehingga konsideran menimbang menjadi sebegai berikut:
    - Menimbang: a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Annex 17 Aviation Security International Civil Aviation Organization, perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum Internasional dan kebutuhan masyarakat:
      - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330, Pasal 333, Pasal 339, Pasal 343 dan Pasal 387 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan Penerbangan Nasional;
  - b. menyepakati definisi dari Regulated Agent pada Pasal 1 angka 28, yaitu Regulated Agent adalah badan hukum Indonesia yang berusaha di bidang agen kargo yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengendalian keamanan terhadap kargo dan pos yang diangkut pesawat udara atau pesawat udara tanpa awak yang telah memenuhi standar perizinan berusaha.
  - c. Menyepakati rumusan definisi dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.
  - d. Terhadap substansi Pasal 3 ayat (4), (5), dan (11) mendapatkan persetujuan Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah ditanggapi oleh Pemrakarsa Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, sehingga disepakati untuk diatur sebagaimana Pasal 3.
  - e. Terhadap substansi Pasal 4 mendapat pertanyaan dari Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendapat tanggapan bahwa Pasal 4 merupakan norma untuk Bandar Udara Baru, sehingga rumusan disepakati sebagaimana Pasal 4.
  - f. Terhadap substansi Pasal 5 mendapatkan pertanyaan dari Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang membedakan evaluasi dalam Rancangan Peraturan Menteri ini dengan Evaluasi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015, dan telah mendapatkan tanggapan bahwa evaluasi pada PM 92/2015 merupakan evaluasi dalam rangka pengawasan keamanan, tetapi di Pasal 5 Rancangan Peraturan Menteri ini merupakan evaluasi terhadap sistem keamanan bandar udara.

- g. Penjabaran dari Daerah Keamanan Terbatas dalam Pasal 6 ayat (5) telah disepakati.
- h. Norma Daerah Keamanan Terbatas dalam Pasal 6 ayat (5) telah disepakati.
- Terhadap substansi Pasal 25 mendapatkan pertanyaan dari Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai Permenhub sebelumnya PM 51 Tahun 2020, hanya menghapuskan ayat (2) permenhub sebelumnya, dan telah mendapatkan tanggapan bahwa program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan.
- j. Terhadap substansi Pasal 30 mendapatkan pertanyaan dari Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apakah Pasal 30 merupakan substansi baru, dan telah mendapatkan tanggapan karena di dalam program diklat keamanan penerbangan yg akan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan nantinya akan meliputi ruang lingkup Pasal 30 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dan Pasal 30 ini mengatur ruang lingkup yang akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan.
- k. Telah disepakati substansi pengawasan keamanan penerbangan dalam Bab IV tentang Pengawasan Keamana Penerbangan Pasal 36 sampai dengan Pasal 37 sebagai amanat ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Namun untuk program pengawasan keamanan penerbangan akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan mengingat program pengawasan keamanan penerbangan bersifat sensitif dan terbatas.
- I. Mereformulasi 1 (satu) ayat pada Pasal 37 mengenai program pengawasan keamanan penerbangan nasional ditetapkan oleh Menteri, sehingga Pasal 37 menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan sesuai dengan Program pengawasan Keamanan Penerbangan nasional.
- (2) Program pengawasan Keamanan Penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pembagian tanggung jawab; dan
  - pengawasan keamanan penerbangan.
- (3) Program pengawasan Keamanan Penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

- 4. Rancangan Peraturan Menteri dimaksud memerlukan persetujuan Presiden sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Proses persetujuan Presiden juga disertai naskah penjelasan urgensi dan pokok-pokok pengaturan dan surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan kepada Sekretariat Kabinet.
- 5. Dalam rapat diperoleh kesimpulan bahwa terhadap rancangan peraturan menteri perhubungan dimaksud dinyatakan selesai dalam proses harmonisasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan memerlukan persetujuan Presiden sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

#### III. KESIMPULAN

Demikian laporan rapat pembahasan, pengaharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan Penerbangan Nasional (sebagaimana draft rancangan peraturan menteri terlampir), disusun.

Mengetahui

Berthy Maryani, S.H, MH Pembina (IV/a)

NIP. 19820624 200604 2 001

Jakarta, 16 Februari 2024

Chrysna S.H. Penata Muda (III/a)

NIP. 19901016 202012 2 009

# RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap aturan International Civil Aviaton Organization Annex 17 Aviation Security perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan

Penerbangan Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330, Pasal 333, Pasal 339, Pasal 343 dan Pasal 387 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan Penerbangan Nasional;

Alternatif Ditjen.PP:

- a. bahwa untuk meningkatkan keamanan penerbangan nasional serta menyesuaikan dengan Annex 17 Aviation Security International Civil Aviation Organization, pérlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum Internasional dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330, Pasal 333, Pasal 339, Pasal 343 dan Pasal 387 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan Penerbangan Nasional;

#### Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, perpindahan intra antarmoda tempat dan dilengkapi transportasi, vang dengan fasilitas keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Catatan Ditjen.PP:

Menyesuaikan dengan UU Penerbangan (UU 1/2009)

2. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Catatan Ditjen.PP:

sesuai dengan UU Penerbangan (UU 1/2009)

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

3. Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang selanjutnya disebut *Heliport* adalah tempat yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan, di atas gedung, dan di perairan.

Catatan Ditjen.PP:

1. Ini merupakan subtansi baru yang tidak ada dalam Permenhub sebelumnya

2. Substansi mengambil dari ketentuan dalam Pasal 253 UU Penerbangan

3. Dalam UU Penerbangan tidak masuk dalam definisi. Disenakati tanggal 13 Feb 2024

4. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

Catatan Ditjen.PP: sesuai dengan UU Penerbangan (UU 1/2009)

Disenakati tanagal 13 Feb 2024

5. Pesawat Udara Tanpa Awak adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.

Catatan Ditjen.PP:

- 1. Subtansi baru
- Dalam UU penerbangan tidak dikenal jenis " Pesawat Udara Tanpa Awak"
   Disepakati tanagal 13 Feb 2024

 Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan pelindungan kepada penerbangan dari Tindakan Melawan Hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.

Catatan Ditjen.PP:

sesuai Permenhub sebelumnya

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

7. Program Keamanan Penerbangan Nasional adalah dokumen tertulis yang memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pengamanan yang diambil untuk melindungi penerbangan dari Tindakan Melawan Hukum. Catatan Ditjen. PP:

sesuai Permenhub sebelumnya Disepakati tanggal 13 Feb 2024

8. Tindakan Melawan Hukum adalah tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara.

Catatan Ditjen.PP:

sesuai Permenhub sebelumnya

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

 Pengendalian Keamanan adalah suatu cara untuk menemukenali barang dilarang yang mungkin digunakan untuk melakukan Tindakan Melawan Hukum sehingga dapat dicegah.

Catatan Ditjen.PP:

sesuai Permenhub sebelumnya

Disepakati tanagal 13 Feb 2024

10. Pemeriksaan Keamanan adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang yang mungkin digunakan untuk melakukan Tindakan Melawan Hukum.

Catatan Ditjen.PP:

sesuai Permenhub sebelumnya

Disenakati tanagal 13 Feb 7804

11. Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara adalah pemeriksaan terhadap interior Pesawat Udara yang dapat dicapai oleh penumpang dan pemeriksaan tempat penyimpanan yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya benda yang mencurigakan, senjata, bahan peledak atau perangkat, bahan (articles) atau zat berbahaya lainnya.

Catatan Ditjen.PP:

1. Definisi sangat berbeda dengan Permenhub sebelumnya

2. Dalam definisi ini lebih dijelaskan secara detail mengenai barang yang dilarang, pertanyaannya apakah tidak membatasi jika dijelaskan seperti ini???

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

12. Penyisiran Keamanan Pesawat Udara adalah pemeriksaan secara menyeluruh terhadap interior dan eksterior pesawat udara yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya benda yang mencurigakan, senjata, bahan peledak atau perangkat, bahan (articles) atau zat berbahaya lainnya.

Catatan Ditjen.PP:

Definisi sangat berbeda dengan Permenhub sebelumnya, masih ada kaitan dengan definisi angka 11???

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

13. Penumpang Transit adalah penumpang yang berhenti/turun sementara di suatu Bandar Udara dalam satu penerbangan tanpa berganti Pesawat Udara.

Catatan Ditjen.PP:

sesuai Permenhub sebelumnya

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

14. Penumpang Transfer adalah penumpang yang membuat koneksi perjalanan secara langsung dengan 2 (dua) nomor penerbangan atau lebih yang berbeda.

Catatan Ditjen.PP:

sesuai Permenhub sebelumnya

15. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan Pesawat Udara yang sama.

Catatan Ditjen.PP:

sesuai Permenhub sebelumnua

16. Bagasi Tercatat Transfer adalah Bagasi Tercatat milik Penumpang Transfer yang memiliki koneksi perjalanan secara langsung dengan 2 (dua) nomor penerbangan atau lebih yang berbeda.

Catatan Ditien.PP:

sesuai Permenhub sebelumnya

17. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang itu sendiri.

Catatan Ditjen.PP:

sesuai Permenhub sebelumnya

18. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh Pesawat Udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.

Catatan Ditjen.PP:

sesuai Permenhub sebelumnya

19. Daerah Keamanan Terbatas adalah daerah-daerah di Sisi Udara di Bandar Udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi dan dilakukan langkah Pengendalian Keamanan, di mana jalan masuknya dikendalikan serta dilakukan Pemeriksaan Keamanan.

20. Sisi Udara adalah daerah pergerakan Pesawat Udara di Bandar Udara, termasuk daerah sekitarnya dan gedung atau bagiannya di mana akses masuk daerah tersebut dikendalikan dan dilakukan Pemeriksaan Keamanan.

 Personel Pengamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab

di bidang Keamanan Penerbangan.

22. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan Pesawat Udara untuk mengangkut penumpang, Kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar udara ke Bandar udara yang lain atau beberapa Bandar udara.

23. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah Angkutan Udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha

pokoknya selain di bidang Angkutan Udara.

24. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara Bandar Udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial.

25. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara

untuk pelayanan umum.

26. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Pesawat Udara untuk digunakan mengangkut penumpang, Kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

27. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan Angkutan Udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik

Indonesia.

Catatan Ditjen.PP:

Angka 19-27 sesuai Permenhub sebelumnya Disepakati tanggal 13 Feb 2024

28. Regulated Agent adalah badan hukum Indonesia yang berusaha di bidang agen kargo yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengendalian keamanan terhadap kargo dan pos yang diangkut pesawat udara atau pesawat udara tanpa awak yang telah memenuhi standar perizinan berusaha.

Catatan Ditjen.PP:

Berbeda dengan Permenhub sebelumnya, mohon klarifikasi? Dikarenakan terkait status badan hukum indonesia nampaknya masih cukup penting kemudian juga terkait sertifikasi oleh Kemenhub.

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

29. Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) adalah badan hukum Indonesia yang melakukan pengendalian keamanan kargo yang diangkut pesawat udara yang telah memenuhi standar perizinan berusaha.

Catatan Ditjen.PP:

Berbeda dengan Permenhub sebelumnya, mohon klarifikasi? Dikarenakan terkait "sertifikat Pengirim Pabrikan" juga penting.

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

- 30. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keamanan Penerbangan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha atau telah mendapat sertifikat dari Direktur Jenderal.

  Catatan Ditjen. PP:
  - 1. Berbeda dengan Permenhub sebelumnya, ada penambahan syarat sertifikat dari Direktur Jenderal

2. Apakah ini mengakomodir Permenhub 28/2021

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

31. Badan Hukum yang Mendapat Pendelegasian adalah Badan Hukum Indonesia yang mendapat pendelegasian kewenangan kegiatan Keamanan Penerbangan dari Unit Penyelenggara Bandara Udara, Badan Usaha Bandara Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Catatan Ditjen.PP:

sesuai Permenhub sebelumnya

32. Operator Penerbangan adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Regulated Agent, Pengirim Pabrikan (Known Consignor) dan Badan Hukum yang Mendapat Pendelegasian.

Catatan Ditjen.PP:

1. sesuai Permenhub 28 Tahun 2021

Dalam UU dikenal dengan "operator pesawat udara" memastikan saja???

33. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan

Catatan Ditjen.PP:

sesuai Permenhub sebelumnya

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

35. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

#### Pasal 2

- (1) Menteri bertanggung jawab terhadap Keamanan Penerbangan Nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri:
  - a. membentuk Komite Nasional Keamanan Penerbangan;
  - b. menetapkan Program Keamanan Penerbangan Nasional;
  - c. mengawasi pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP:

sesuai Permenhub sebelumnya

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

#### BAB II PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

#### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan Program Keamanan Penerbangan Nasional, Direktur Jenderal menetapkan sistem keamanan berdasarkan penilaian risiko.
- (2) Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jumlah penumpang berangkat di Bandar Udara sebagai berikut:
  - a. Bandar Udara Sistem Keamanan A;
  - b. Bandar Udara Sistem Keamanan B;
  - c. Bandar Udara Sistem Keamanan C:
  - d. Bandar Udara Sistem Keamanan D;
  - e. Bandar Udara Sistem Keamanan E;
  - f. Bandar Udara Sistem Keamanan F;
  - g. Bandar Udara Sistem Keamanan G; dan
  - h. Bandar Udara Sistem Keamanan H.
- (3) Bandar Udara Sistem Keamanan A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Bandar Udara yang ditetapkan sebagai Bandar Udara internasional dan memiliki jumlah penumpang berangkat internasional lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang/tahun.

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

(4) Bandar Udara Sistem Keamanan B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Bandar Udara yang ditetapkan sebagai Bandar Udara internasional dan memiliki jumlah penumpang berangkat internasional lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang/tahun dan paling banyak 3.000.000 (tiga juta) orang/tahun.

Catatan Ditjen.PP

Sebelumya 10.000 dan paling banyak 3.000.000 penumpang

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

(5) Bandar Udara Sistem Keamanan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Bandar Udara yang ditetapkan sebagai Bandar Udara internasional dan memiliki jumlah penumpang berangkat internasional kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) orang/tahun.

Catatan Ditjen.PP Sebelumya 10.000 penumpang Disepakati tanggal 13 Feb 2024

(6) Bandar Udara Sistem Keamanan D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Bandar Udara yang ditetapkan sebagai Bandar Udara domestik dan memiliki jumlah penumpang berangkat domestik lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang/tahun.

(7) Bandar Udara Sistem Keamanan E sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan Bandar Udara yang ditetapkan sebagai Bandar Udara domestik dan memiliki jumlah penumpang berangkat domestik lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang/tahun sampai dengan paling banyak 1.000.000 (satu juta) orang/tahun.

(8) Bandar Udara Sistem Keamanan F sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan Bandar Udara yang ditetapkan sebagai Bandar Udara domestik dan memiliki jumlah penumpang berangkat domestik lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang/tahun sampai dengan paling banyak 500.000 (lima ratus ribu) orang/tahun.

(9) Bandar Udara Sistem Keamanan G sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan Bandar Udara yang ditetapkan sebagai Bandar Udara domestik dan memiliki jumlah penumpang berangkat domestik lebih dari 5.000 (lima ribu) dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) orang/tahun.

(10) Bandar Udara Sistem Keamanan H sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan Bandar Udara yang ditetapkan sebagai Bandar Udara domestik dan memiliki jumlah penumpang berangkat domestik paling banyak 5.000 (lima ribu) orang/tahun.

(11) Penetapan jumlah penumpang berangkat di Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (10) dilakukan dengan ketentuan:

a. berdasarkan data tertinggi dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang dihitung tiap tahun dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember di luar kondisi terjadinya wabah pandemi; atau

b. prakiraan data jumlah penumpang berangkat dalam hal terjadi perubahan operasional bandar udara yang berdampak naik/turun jumlah penumpang secara signifikan.

Catatan Ditjen.PP:

Ayat (11) Subtansi baru, mohon klarifikasi pemrakarsa?? Disepakati tanggal 13 Feb 2024

#### Pasal 4

Penetapan sistem keamanan pada Bandar Udara baru ditentukan berdasarkan prakiraan data jumlah penumpang berangkat.

Catatan Ditjen.PP:

apa masih diperlukan Pasal 4???

2. Semua kriteria kelas A s.d kelas H sudah ditentukan dalam Pasal 3, sehingga jika ada banda udara baru tinggal mengikuti ketentuan Pasal 3???

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

#### Pasal 5

- (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan Bandar Udara sesuai dengan jumlah penumpang berangkat paling lambat 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan ke Direktur Jenderal.

Catatan Ditjen.PP:

- 1. Apa yang membedakan evaluasi dalam Permen ini dengan Evaluasi dalam Permen 92/2015???
- 2. Bagaimana bentuk evaluasi yang akan dilakukan dalam Rpermen ini???

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

#### Pasal 6

- (1) Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), disusun berdasarkan panduan dari organisasi penerbangan sipil Internasional (International Civil Aviation Organization).
- (2) Program Keamanan Penerbangan Nasional paling sedikit memuat:
  - a. peraturan Keamanan Penerbangan;
  - b. sasaran Keamanan Penerbangan;
  - c. personel Keamanan Penerbangan;
  - d. pembagian tanggung jawab Keamanan Penerbangan;
  - e. perlindungan Bandar Udara, Pesawat Udara, dan fasilitas navigasi penerbangan;
  - f. pengendalian dan penjaminan keamanan terhadap orang dan barang di Pesawat Udara;
  - g. penanggulangan Tindakan Melawan Hukum;
  - h. pelaksanaan rekrutmen, pendidikan dan pelatihan;
  - penyesuaian sistem keamanan terhadap tingkat ancaman keamanan; dan
  - i. pengawasan Keamanan Penerbangan.
- (3) Penyusunan Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. penilaian risiko Keamanan Penerbangan;
  - b. ketentuan standar dan rekomendasi praktis dari International Civil Aviation Organization Annex 17 Security;
  - c. perkembangan teknologi; dan
  - d. masukan dan saran dari entitas penerbangan terkait.

(4) Tindakan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berupa:

 menguasai secara tidak sah Pesawat Udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;

- b. menyandera orang di dalam Pesawat Udara atau di Bandar Udara;
- masuk ke dalam Pesawat Udara, Daerah Keamanan Terbatas, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
- d. membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam Pesawat Udara atau Bandar Udara tanpa izin;

e. menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan;

- f. menggunakan Pesawat Udara untuk tindakan yang menyebabkan mati, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar; dan
- g. melakukan pengrusakan/penghancuran Pesawat Udara.
- (5) Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sebagai berikut:
  - a. landas pacu (runway);
  - b. landas hubung (taxiway);
  - c. landas parkir (apron);
  - d. service road (ramp);
  - e. fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
  - f. fasilitas navigasi yang berada di sisi udara (airside);
  - g. fasilitas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di sisi udara (airside);
  - h. fasilitas perbaikan Pesawat Udara (hangar);
  - daerah keberangkatan penumpang antara tempat pemeriksaan keamanan dan Pesawat Udara;
  - j. tempat penyiapan bagasi (baggage make up area);
  - k. tempat penurunan Bagasi Tercatat;
  - 1. tempat pengambilan Bagasi Tercatat;
  - m. bangunan terminal Kargo (cargo sheds);
  - n. daerah penempatan Bagasi Tercatat dan Kargo yang telah diperiksa yang akan dimuat ke Pesawat Udara;
  - o. daerah Sisi Udara jasa boga (catering); dan/atau
  - p. fasilitas pembersihan Pesawat Udara.

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

(6) Setiap orang yang mengetahui tindakan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memberitahukan kepada Operator Penerbangan.

Catatan Ditjen.PP:

Ayat (5) dan (6) substansi baru, mohon klarifikasi??? Disepakati tanggal 13 Feb 2024

#### Pasal 7

(1) Direktur Jenderal bertanggung jawab memastikan bahwa ketentuan dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersifat mutakhir dan efektif. (2) Untuk mempertahankan kemutakhiran dan keefektifan Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat mengusulkan perubahan kepada Menteri.

3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam hal:

a. adanya perubahan kondisi Keamanan Penerbangan;

b. adanya perubahan hasil penilaian risiko;

adanya kejadian Tindakan Melawan Hukum yang berdampak terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan;

d. adanya perubahan struktur organisasi Kementerian

Perhubungan;

- e. adanya perubahan standar dan rekomendasi praktis dalam *Annex 17 Security*; dan/atau
- f. hasil analisa kegiatan pengawasan Keamanan Penerbangan.

Catatan Ditjen.PP:

Sesuai Permenhub sebelumnya.

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

#### Pasal 8

Penyusunan dan Perubahan Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus:

a. dikoordinasikan dengan entitas penerbangan terkait;

b. didokumentasikan dan tercatat; dan

dilakukan sosialisasi kepada entitas penerbangan terkait.

Catatan Ditjen.PP:

Sesuai Permenhub sebelumnya Disepakati tanggal 13 Feb 2024

#### Pasal 9

- (1) Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersifat terbatas dan hanya didistribusikan kepada entitas penerbangan terkait yang terdiri atas:
  - a. Otoritas Bandar Udara;
  - b. Unit Penyelenggara Bandara Udara;
  - c. Badan Usaha Bandar Udara;
  - d. Bandar Udara Khusus;
  - e. Penyelenggara Heliport;
  - f. Badan Usaha Angkutan Udara;
  - g. Perusahaan Angkutan Udara Asing;
  - h. pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga;
  - Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
  - Regulated Agent;
  - k. Pengirim Pabrikan (Known Cosignor); dan
  - 1. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Distribusi Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara utuh atau sebagian kepada entitas penerbangan terkait dengan mempertimbangkan kepentingan entitas

- dengan subtansi Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- (3) Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk cetak atau elektronik.
- (4) Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberi penomoran dan dicatat dalam daftar distribusi.
- (5) Entitas penerbangan terkait yang mendapat Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan langkah-langkah:
  - a. memberlakukan Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagai informasi keamanan penerbangan sensitif dan memastikan bahwa hanya orang yang berkepentingan saja yang dapat mengaksesnya baik itu dalam bentuk cetak atau elektronik;
  - membuat prosedur penanganan, penyimpanan dan penggandaan Program Keamanan Penerbangan Nasional; dan
  - c. Program Keamanan Penerbangan Nasional dalam bentuk elektronik harus dilengkapi dengan kata sandi dan tidak diberikan kepada yang tidak berwenang.

Catatan Ditjen.PP:

Sesuai Permenhub sebelumnya

#### Pasal 10

(1) Program Keamanan Penerbangan Nasional dapat diberikan kepada pihak selain entitas penerbangan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang memiliki kaitan atau kerja sama di bidang Keamanan Penerbangan.

(2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan ketentuan:

 a. mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal; dan

- menyampaikan alasan kebutuhan dokumen Program Keamanan Penerbangan Nasional dan bagian yang dibutuhkan.
- (3) Direktur Jenderal mengevaluasi surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a untuk diberikan persetujuan atau penolakan.

(4) Pihak yang telah mendapat persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus:

- a. memberlakukan Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagai informasi keamanan penerbangan sensitif; dan
- b. membuat prosedur penanganan dan penyimpanan salinan Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- (5) Pihak yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang menggandakan dan menyebarluaskan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP:

Sesuai Permenhub sebelumnya

#### BAB III KETENTUAN KEAMANAN PENERBANGAN

#### Pasal 11

(1) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Penyelenggara Bandar Udara Penyelenggara Heliport, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Regulated Agent, dan Pengirim Pabrikan (Known Consignor untuk melaksanakan upava keamanan terangkutnya senjata, bahan peledak, perangkat atau barang dan zat berbahaya lainnya secara tidak sah yang dapat digunakan untuk melakukan Tindakan Melawan Hukum dalam penerbangan.

(2) Upaya keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Program Keamanan masing-masing dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Program

Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP: Sesuai Permenhub sebelumnya

#### Pasal 12

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Regulated Agent, dan Pengirim Pabrikan (Known Consignor) harus melakukan penilaian ancaman dan penilaian risiko terhadap penerbangan sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP: Sesuai Permenhub sebelumnya

#### Pasal 13

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara Khusus, Penyelenggara Heliport, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Regulated Agent, dan Pengirim Pabrikan (Known Consignor) serta Badan Hukum yang Mendapat Pendelegasian harus melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP: Sesuai Permenhub sebelumnya

#### Pasal 14

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus melaksanakan koordinasi dan komunikasi

#### sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP: Sesuai Permenhub sebelumnya

#### Pasal 15

- (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib melakukan upaya pengamanan pengoperasian Bandar Udara.
- (2) Upaya pengamanan pengoperasian Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan Bandar Udara;
  - b. penetapan daerah keamanan Bandar Udara;
  - c. perlindungan daerah keamanan;
  - d. pengendalian jalan masuk;
  - e. Pemeriksaan Keamanan orang selain penumpang;
  - f. orang selain penumpang yang membawa senjata api;
  - g. pemeriksaan kendaraan; dan/atau
  - h. pemeriksaan jasa boga, barang persediaan, perbekalan, dan barang dagangan di Bandar Udara.
- (3) Upaya pengamanan pengoperasian Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- (4) Pengendalian Jalan Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Catatan Ditjen.PP:

Sesuai Permenhub sebelumnya

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan wajib melakukan upaya pengamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.
- (2) Upaya pengamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perlindungan fasilitas navigasi;
  - b. pemeriksaan izin masuk;
  - c. Pemeriksaan Keamanan terhadap orang, barang dan kendaraan;
  - d. pengawasan dan pemantauan;
  - e. kerja sama antar lembaga, dan pertimbangan perencanaan khusus;
  - f. pelaksanaan manajemen navigasi penerbangan dalam melindungi dari Tindakan Melawan Hukum;
  - g. pelaksanaan manajemen ruang udara untuk keamanan manajemen navigasi penerbangan; dan
  - h. pelaksanaan program penanggulangan keadaan darurat keamanan.
- (3) Upaya pengamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP: Sesuai Permenhub sebelumnya

#### Pasal 17

- Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib melakukan upaya pengamanan pengoperasian Pesawat Udara.
- (2) Upaya pengamanan pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - tanggung jawab pelaksanaan pengamanan Pesawat Udara;
  - b. Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara;
  - c. Penyisiran Keamanan Pesawat Udara;
  - d. perlindungan Pesawat Udara;
  - e. pengendalian akses ke Pesawat Udara;
  - f. pergerakan orang dan kendaraan;
  - g. perlindungan dokumen Pesawat Udara;
  - h. penempatan personel pengamanan penerbangan;
  - i. penemuan bahan peledak;
  - j. perlindungan Pesawat Udara pada kondisi ancaman meningkat;
  - k. perlindungan ruang kendali Pesawat Udara;
  - l. Pemeriksaan Keamanan tambahan; dan/atau

m. pengamanan Pesawat Udara Tanpa Awak.

(3) Upaya pengamanan pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP:

Sesuai Permenhub sebelumnya

#### Pasal 18

- (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib melakukan upaya pengamanan penumpang dan Bagasi Kabin.
- (2) Upaya pengamanan penumpang dan Bagasi Kabin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tanggung jawab pelaksanaan pengamanan penumpang dan Bagasi Kabin;
  - b. penyediaan tempat Pemeriksaan Keamanan;
  - c. penempatan Personel Pengamanan Penerbangan;
  - d. pemeriksaan dokumen Angkutan Udara;
  - e. pemeriksaan penumpang;
  - f. pemeriksaan Bagasi Kabin;
  - g. pemeriksaan khusus;
  - h. pemeriksaan diplomatik dan kantong diplomatik;
  - i. penanganan barang dilarang;
  - j. penanganan penumpang yang membawa senjata api;
  - k. penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum;
  - penanganan penumpang yang melanggar ketentuan keimigrasian;
  - m. penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan;

- n. penanganan penumpang yang tidak patuh;
- penanganan Penumpang Transit dan Penumpang Transfer;
- p. penyitaan barang dilarang;
- q. penanganan barang-barang jenis cairan, aerosol, dan gel;

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

- r. penanganan penumpang yang menolak diperiksa;
- s. pengendalian jalur penumpang berangkat dan penumpang datang;
- pemisahan antara penumpang yang sudah dan yang belum diperiksa;
- u. pelindungan terhadap penumpang dan Bagasi Kabin; dan/atau
- v. penanganan petugas keamanan dalam penerbangan.

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

- (3) Barang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i antara lain berupa senjata, bahan peledak atau peralatan berbahaya, zat atau bahan berbahaya yang mungkin digunakan untuk melakukan Tindakan Melawan Hukum.
- (4) Upaya pengamanan penumpang dan Bagasi Kabin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional.

  Catatan Ditjen. PP:

Sesuai Permenhub sebelumnya, kecuali ayat (2) huruf q dan v.

#### Pasal 19

- (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib melakukan upaya pengamanan Bagasi Tercatat.
- (2) Upaya pengamanan Bagasi Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan tanggung jawab pengamanan Bagasi Tercatat;
  - b. pelaporan Bagasi Tercatat;
  - c. penyediaan tempat Pemeriksaan Keamanan;
  - d. penempatan peralatan Keamanan Penerbangan;
  - e. penempatan Personel Pengamanan Penerbangan;
  - f. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab personel pengamanan Bandar Udara;
  - g. pemeriksaan Bagasi Tercatat;
  - h. pencocokan Bagasi Tercatat;
  - i. penanganan Bagasi Tercatat Transfer; dan/atau
  - j. Pemeriksaan Keamanan barang dagangan dan perbekalan.
- (3) Upaya pengamanan Bagasi Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP:

Sesuai Permenhub sebelumnya

(1) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Regulated Agent, dan Pengirim Pabrikan (Known Consignor) wajib melakukan upaya pengamanan Kargo dan pos.

(2) Upaya pengamanan Kargo dan pos sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

pelaksanaan tanggung jawab pengamanan Kargo dan pos;

b. pelaksanaan pendelegasian dan kewenangan;

c. penerimaan Kargo dan pos;

d. Pemeriksaan Keamanan Kargo dan pos;

e. pemuatan ke sarana transportasi darat;

- Pengendalian Keamanan pengangkutan darat Kargo dan pos ke Bandar Udara;
- g. pelaksanaan serah terima Kargo dan pos yang sudah diperiksa;

h. pelindungan keamanan Kargo dan pos;

- i. pemuatan Kargo dan pos ke Pesawat Udara;
- j. penanganan Kargo berisiko tinggi; dan/atau

k. penanganan Kargo dan pos transfer.

(3) Upaya pengamanan Kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP: Sesuai Permenhub sebelumnya

#### Pasal 21

(1) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib melakukan upaya pengamanan barang katering, barang persediaan, barang perbekalan, dan barang dagangan.

 Upaya pengamanan barang katering, barang persediaan, barang perbekalan, dan barang dagangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 pengamanan barang katering, barang persediaan, barang perbekalan yang dimuat ke Pesawat Udara;

b. pelaksanaan validasi keamanan;c. Pengendalian Keamanan; dan/atau

d. pengamanan barang perbekalan dan barang dagangan Bandar Udara.

(3) Upaya pengamanan barang katering, barang persediaan, barang perbekalan, dan barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP: Sesuai Permenhub sebelumnya

#### Pasal 22

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan pemegang sertifikat standar Angkutan Udara Bukan Niaga harus melakukan upaya pengamanan kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP: Sesuai Permenhub sebelumnya

#### Pasal 23

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Regulated Agent, dan Pengirim Pabrikan (known consignor) harus melaksanakan ketentuan fasilitas Keamanan Penerbangan sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP: Sesuai Permenhub sebelumnya

#### Pasal 24

(1) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Regulated Agent, dan Pengirim Pabrikan (known consignor) harus melaksanakan manajemen penanggulangan Tindakan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional dan program penanggulangan keadaan darurat Keamanan Penerbangan nasional.

(2) Program penanggulangan keadaan darurat Keamanan Penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai program penanggulangan keadaan darurat Keamanan Penerbangan nasional.

Catatan Ditjen.PP:

Sesuai Permenhub sebelumnya

Pasal 25

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Regulated Agent, Pengirim Pabrikan (Known Consignor), dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan harus melaksanakan ketentuan rekrutmen serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Keamanan Penerbangan sesuai Program Keamanan Penerbangan Nasional dan program pendidikan dan pelatihan Keamanan Penerbangan nasional.

Catatan Ditjen.PP:

Sesuai Permenhub sebelumnya, hanya menghapuskan ayat (2) permenhub sebelumnya, klarifikasi???? Disepakati tanggal 13 Feb 2024

#### Pasal 26

(1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

a. pendidikan dan pelatihan Personel Pengamanan Penerbangan, Instruktur Keamanan Penerbangan dan inspektur keamanan penerbangan internal; b. pendidikan dan pelatihan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Manajer Keamanan Penerbangan; dan

c. pelatihan orang perseorangan selain personel

Keamanan Penerbangan.

Catatan Ditjen.PP:
Mengambil dari Permenhub 28 Tahun 2021, namun mengapa tidak memasukan "pelatihan pengembangan keahlian"

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Personel Pengamanan Penerbangan, Instruktur Keamanan Penerbangan dan inspektur keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
  - a. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan; atau
  - b. Operator Penerbangan.
- (3) pendidikan dan pelatihan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Manajer Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) pelatihan orang perseorangan selain personel Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
  - a. Kantor Otoritas;
  - Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
     atau
  - c. Operator Penerbangan.

Catatan Ditjen.PP:

Ayat (2) s.d ayat (4) Mengambil dari Permenhub 28 Tahun 2021

#### Pasal 27

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus menyampaikan materi pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan Keamanan Penerbangan nasional.

Catatan Ditjen.PP:

Mengambil dari Permenhub sebelumnya

#### Pasal 28

Pengamanan Penerbangan, Instruktur (1) Personel Penerbangan, inspektur keamanan Keamanan penerbangan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan Manajer Keamanan Penerbangan yang pelatihan pendidikan sebagaimana mengikuti dan dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sertifikat kompetensi.

(2) Sertifikat kompetensi bagi personel pengamanan penerbangan dan instruktur keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah

satu syarat dalam penerbitan lisensi.

(3) personel pengamanan penerbangan dan instruktur penerbangan memiliki keamanan yang lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib kewajiban melaksanakan sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan Keamanan Penerbangan nasional.

Catatan Ditjen.PP:

Mengambil dari Permenhub 28 Tahun 2021

#### Pasal 29

Orang perseorangan selain personel Keamanan Penerbangan yang telah mengikuti pelatihan Orang perseorangan selain personel Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c diberikan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pelatihan.

Catatan Ditjen.PP:

Mengambil dari Permenhub 28 Tahun 2021

#### Pasal 30

- (1) Program pendidikan dan pelatihan Keamanan Penerbangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28 ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. tugas dan tanggung jawab;
  - b. personel keamanan penerbangan;
  - c. orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan;
  - d. lisensi;
  - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - f. materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan; dan
  - g. dokumentasi
- (2) Program pendidikan dan pelatihan Keamanan Penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Catatan Ditjen.PP:

Substansi baru mohon klarifikasi???

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

#### Pasal 31

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Regulated Agent dan Pengirim Pabrikan (Known Consignor) yang menyelenggarakan sistem elektronik penerbangan harus melaksanakan upaya keamanan siber sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP:

Mengambil dari Permenhub sebelumnya

#### Pasal 32

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, *Regulated Agent*, dan Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran Keamanan Penerbangan sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP:

Mengambil dari Permenhub sebelumnya

#### Pasal 33

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Regulated Agent, dan Pengirim Pabrikan (Known Consignor) harus melakukan pengawasan Keamanan Penerbangan internal sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional dan program pengawasan Keamanan Penerbangan nasional.

Catatan Ditjen.PP:

Mengambil dari Permenhub sebelumnya

#### Pasal 34

Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara wajib melaksanakan ketentuan persyaratan keamanan dalam pembangunan dan/atau pengembangan Bandar Udara sesuai dengan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP:

Mengambil dari Permenhub sebelumnya

#### Pasal 35

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara Khusus, Penyelenggara Heliport, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Regulated Agent, dan Pengirim Pabrikan (Known Consignor) wajib melaksanakan ketentuan informasi keamanan penerbangan sensitif sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Catatan Ditjen.PP:

Mengambil dari Permenhub sebelumnya

#### BAB IV PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN

Catatan Ditjen.PP: Substansi baru

#### Pasal 36

- (1) Menteri bertanggung jawab melakukan pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara reguler terhadap Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Regulated Agent, Pengirim Pabrikan (Known Consignor), dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Regulated Agent, dan Pengirim Pabrikan (Known Consignor), dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan wajib melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dengan membuat tindakan korektif yang cepat dan efektif terhadap setiap kekurangan (deficiencies).

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

#### Pasal 37

- Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
   dilakukan sesuai dengan Program pengawasan Keamanan Penerbangan nasional.
- (2) Program pengawasan Keamanan Penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pembagian tanggung jawab; dan
  - b. pengawasan keamanan penerbangan.
- (3) Program pengawasan Keamanan Penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

#### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Catatan Ditjen.PP:

Substansi sudah ada dalam Permenhub sebelumnya, namun terdapat perbedaan jenis sanksi, dan pasal2 yang dikenakan sanksi tidak disebutkan, mohon klarifikasi???

#### Pasal 38

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Regulated Agent, Pengirim Pabrikan (Known Consignor), Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, personel pengamanan penerbangan dan instruktur

keamanan penerbangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keamanan Penerbangan nasional dapat dikenakan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

- peringatan tertulis;
- pembekuan;
- pencabutan; dan/atau c.
- denda administrasi. d.

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

#### Pasal 39

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat diberikan:
  - secara langsung, dalam hal pelanggaran tersebut berpotensi membahayakan keamanan dan/atau keselamatan penerbangan; atau

b. dalam hal tidak melaksanakan tindak lanjut

terhadap hasil pengawasan.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di bidang penerbangan.

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

## KETENTUAN PERALIHAN

Catatan Ditjen.PP: Penambahan Bab untuk Pasal 40.

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sistem keamanan Bandar Udara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Catatan Ditjen.PP:

Sebaiknya masuk dalam Bab Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh

peraturan pelaksana dari:

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun a Keamanan 2015 tentang Program Pengawasan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 765) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program

- Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 815);
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 816);dan
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2021 tentang Progam Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 564),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 765) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 815);
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1005);
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 816); dan
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2021 tentang Progam Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 564),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Disepakati tanggal 13 Feb 2024

#### Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR